



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 34
TAHUN 2013 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, barang kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan, honorarium panitia pengadaan modal konstruksi, barang dan jasa (per orang per paket pengadaan), dan pekerjaan-pekerjaan khusus berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*), perlu menyempurnakan Standardisasi Indeks Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2013 tentang Standardisasi Indeks Biaya Tahun Anggaran 2014 dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2013 tentang Standardisasi Indeks Biaya Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 287);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10

- Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8) ;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
 14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 tentang Standardisasi Indeks Biaya Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2013 tentang Standardisasi Indeks Biaya Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 34) Buku I diubah sebagai berikut:

1. Angka Romawi I Indeks Biaya Kegiatan Huruf F Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Angka Romawi II Indeks Biaya Pengadaan Huruf W Barang Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Angka Romawi III Indeks Honorarium Huruf A Kegiatan/Pekerjaan Fisik/Pembangunan, A.1.1.1.8 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nilai Pagu Pengadaan >10 M - 50 M 750.000.


4. Angka Romawi IV Indeks Honorarium Huruf C Pekerjaan-pekerjaan Khusus Angka 3 Petugas Khusus Huruf I. Honor Sopir (Non PNS), m. Honor Kebersihan SKPD (Non PNS) dan Huruf i Honor tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 25 Juli 2014

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN

NOMOR


LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014

NO	URAIAN	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
			Uang Harian (Rp.)	Uang Representasi		
1	2	3	4	5	6	7
F.	Satuan Biaya Uang Harian melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi :	1. Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dengan Jarak Tempuh sampai dengan 50 Km				
	a. Walikota dan Wakil Walikota	a. Kelas Utama (Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD)	225,000	-	225,000	1. Biaya transport dan penginapan dibayarkan berdasarkan kebutuhan nyata (at cost)
	b. Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota	b. Kelas I (Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)	175,000	-	175,000	2. Uang harian dibayarkan sesuai dengan jumlah hari kegiatan
	c. Salatiga	c. Kelas II (Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)	150,000	-	150,000	3. Uang representasi dibayarkan perhari, diberikan untuk perjalanan dengan jarak lebih dari 100 km
	d. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil	d. Kelas III (Pejabat Eselon III)	125,000	-	125,000	4. Uang representasi hanya diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Ketua/ Wakil Ketua/ Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II
		e. Kelas IV (Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)	115,000	-	115,000	5. Untuk peserta rapat, seminar, lokakarya, sosialisasi dan workshop di luar daerah yang tidak mendapatkan uang representasi diberikan tambahan uang rapat sebesar Rp. 125,000,- per kegiatan (bukan harian), tidak berlaku untuk pengemudi
		f. Kelas V (Staf Golongan III)	95,000	-	95,000	6. Biaya transportasi dari bandara/ stasiun/ terminal di DKI Jakarta (Jabodetabek), Banten, Surabaya dan Bandung diberikan sebesar Rp.300.000,- (Pergi - Pulang) apabila biaya taksi lebih dari Rp.300.000,- dan bisa menunjukkan bukti, maka dapat diberikan tambahan kekurangannya
		g. Kelas VI (Staf Golongan II dan Golongan I)	80,000	-	80,000	

NO	URAIAN	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS	KOMPONEN BIAYA		Jumlah (Rp)	KETERANGAN
			Uang Harian (Rp.)	Uang Representasi		
1	2	3	4	5	6	7
		2. Besar-an Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dengan Jarak Tempuh diatas 50 Km sampai dengan 100 Km				
		a. Kelas Utama (Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD)	250,000	-	250,000	7. Untuk Walikota/ Wakil Walikota, Ketua/ Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah diberikan bantuan taksi/ transport sebesar Rp.340.000,- , apabila biaya taksi lebih dari Rp.340.000,- dan bisa menunjukkan bukti, maka dapat diberikan tambahan kekurangannya
		b. Kelas I (Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)	200,000	-	200,000	8 Biaya tol dibayarkan secara At Cost, jika melebihi biaya bantuan taksi
		c. Kelas II (Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)	175,000	-	175,000	9 Jika perjalanan Dinas bersifat rombongan dengan tujuan dan kegiatan yang sama, bantuan taksi diberikan kepada salah satu anggota rombongan
		d. Kelas III (Pejabat Eselon III)	140,000	-	140,000	10 Biaya BBM Perjalanan Dinas Luar Daerah dibebankan pada anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Rekening Belanja BBM/ Gas dan Pelumas
		e. Kelas IV (Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)	125,000	-	125,000	
		f. Kelas V (Staf Golongan III)	100,000	-	100,000	
		g. Kelas VI (Staf Golongan II dan Golongan I)	85,000	-	85,000	

NO	URAIAN	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
			Uang Harian (Rp.)	Uang Representasi		
1	2	3	4	5	6	7
		3. Besar-an Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dengan Jarak Tempuh diatas 100 Km sampai dengan 150 Km				11 Perjalanan dinas dapat menggunakan kendaraan dinas atau pribadi dan biaya transport diberikan dalam bentuk BBM. sesuai kendaraan dinas yang digunakan :
		a. Kelas Utama (Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD)	275,000	200,000	475,000	a. Mobil : - Jarak Sampai dengan 50 Km diberikan BBM 20 Liter - Setiap 5 kilometer selanjutnya diberikan BBM 1 liter
		b. Kelas I (Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)	250,000	130,000	380,000	b. Motor : - Setiap 10 kilometer diberikan BBM 1 liter.
		c. Kelas II (Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)	225,000	125,000	350,000	Perjalanan dinas menggunakan kendaraan sewa dibayarkan sesuai dengan biaya sewa.
		d. Kelas III (Pejabat Eselon III)	190,000	-	190,000	
		e. Kelas IV (Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)	165,000	-	165,000	12 Biaya perjalanan dinas (transport, uang harian dan penginapan) bagi non PNS disetarakan dengan PNS Golongan III, untuk pimpinan Ormas/ Agama/ Lembaga/ Tokoh yang mewakili Kota Salatiga di tingkat Bakorlin/ Provinsi/ Nasional disetarakan dengan PNS Golongan IV.
		f. Kelas V (Staf Golongan III)	135,000	-	135,000	
		g. Kelas VI (Staf Golongan II dan Golongan I)	110,000	-	110,000	

NO	URAIAN	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
			Uang Harian (Rp.)	Uang Representasi		
1	2	3	4	5	6	7
		4. Besar-an Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dengan Jarak Tempuh diatas 150 Km sampai dengan 200 Km				
		a. Kelas Utama (Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD)	350,000	200,000	550,000	
		b. Kelas I (Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)	325,000	130,000	455,000	
		c. Kelas II (Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)	300,000	125,000	425,000	14
		d. Kelas III (Pejabat Eselon III)	250,000	-	250,000	15
		e. Kelas IV (Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)	225,000	-	225,000	
		f. Kelas V (Staf Golongan III)	175,000	-	175,000	
		g. Kelas VI (Staf Golongan II dan Golongan I)	150,000	-	150,000	



 WALIKOTIK SALATIGA,
 A. YULIYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 21 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2013
 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014

II. INDEKS BIAYA PENGADAAN

NO	JENIS BARANG	PERINCIAN BARANG	SATUAN	MERK / ASAL	Harga	KETERANGAN
W	BARANG KEBUTUHAN FASILITAS LALUJINTAS JALAN	1 . Buku Uji	Buah		Rp. 7,800	
		2 . Plat Uji	Buah		Rp. 3,000	
		3 . Perengkapan Plat Uji	Buah		Rp. 2,700	
		4 . Rambu Jalan :				
		- Ukuran 45 cm x 45 cm	Buah		Rp. 420,000	Tiang 1,5" medium B
		- Ukuran 60 cm x 60 cm	Buah		Rp. 900,000	
		- Ukuran 60 cm x 60 cm, plat easer	Buah		Rp. 468,600	Tiang 1,5" medium B
		- Ukuran 60 cm x 60 cm, plat aluminium	Buah		Rp. 504,000	Tiang 1,5" medium B
		- Ukuran 75 cm x 75 cm	Buah		Rp. 1,200,000	
		- Ukuran 75 cm x 74 cm	Buah		Rp. 510,000	Tiang 2" medium B
		5 . RPPJ :				
		- Ukuran 80 cm x 120 cm	Buah		Rp. 1,500,000	
		- Ukuran 105 cm x 140 cm	Buah		Rp. 2,220,000	
		- Ukuran 120 cm x 160 cm, plat aluminium	Buah		Rp. 4,500,000	tiang pipa 4" medium B
		- Ukuran 120 cm x 160 cm, plat easer	Buah		Rp. 3,600,000	tiang pipa 4" medium B
		- Ukuran 120 cm x 240 cm, plat aluminium	Buah		Rp. 10,800,000	tiang pipa 6" medium B
		- Ukuran 120 cm x 240 cm, plat easer	Buah		Rp. 8,400,000	tiang pipa 6" medium B
		6 . Marka Jalan (Road Marking) (0,2 m)	M 2		Rp. 117,600	
		Marka Jalan Cool	M 2		Rp. 150,000	
		Marka Jalan	M 2		Rp. 240,000	
		7 . Paku Marka (Road Stud) :				
		- Ukuran 2 x 10 cm x 10 cm (Solar Cell)	Buah		Rp. 360,000	
		- Ukuran 2 x 10 cm x 12 cm	Buah		Rp. 312,000	
		8 . APILL (TRAFFIC LIGHT)				
		- Simbang Tiga E27	Unit		Rp. 210,000,000	LED
		- Simbang Empat TL S4	Unit		Rp. 300,000,000	LED
		9 . Lampu Peringatan (Warning Light)	Unit		Rp. 14,400,000	LED

	10 . Patok Tikungan (Delineator) - Bahan Besi	Buah	Rp.	372,000	
	11 . Cermim Tikungan uk. 0,80 cm Cermim Tikungan uk.1,00 m	Unit	Rp.	10,080,000	
	12 . Keruncut Lalu Lintas - Ukuran 75 cm - Ukuran 60 cm	Buah	Rp.	402,600	
	13 . Papan Nama Jalan	Buah	Rp.	360,000	
	14 . Pagor pengaman	M'	Rp.	240,000	Jarak tiang 2m
	15 . Lampu Flashing	Buah	Rp.	810,000	
	16 . Patok Tikungan (Deliniator)	Buah	Rp.	24,000,000	
	17 . Papan Nama Kepemilikan	Buah	Rp.	480,000	
	18 . Patok Tanda Batas Tanah dan Biaya Pemasangannya	Buah	Rp.	450,000	
	19 . Pilar/Patok Batas Wilayah Kelurahan	buah	Rp.	30,000	
			Rp.	660,000	


 WALIKOTA SALATIGA, M
 A. YULIYANTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 21 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2013
 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014

A. KEGIATAN/ PEKERJAAN FISIK/ PEMBANGUNAN
 1. Honor Panitia dan Pejabat Pengadaan

NO	PANITIA	NILAI PAGU PENGADAAN											KET	
		>5jt - 25jt	>25jt - 50jt	>50jt - 100 jt	>100jt - 200jt	>200 jt - 500 jt	>500 jt - 1 M	>1 M - 2,5 M	>2,5 M - 5 M	>5 M - 10 M	>10 M - 50 M			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	13		
A.1.1	HONOR PANITIA DAN PEJABAT PENGADAAN													
A.1.1.1	HONORARIUM PANITIA PENGADAAN MODAL KONSTRUKSI, BARANG DAN JASA (PER ORANG PER PAKET PENGADAAN)													
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	225.000,00	450.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000		1 Honor diberikan sesuai dengan jumlah pekerjaan per pekerjaan	
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM)		250.000,00	500.000	600.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	2 PPKom, PPTK dan Pengawas per kegiatan dan atau per pekerjaan	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Kegiatan	55.000,00	110.000	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000	300.000	350.000		3. PPTK apabila terjadi perpendahar/ mutasi dapat diambil sesuai fisik kegiatan/ PKK	
	Panitia Pengadaan Konstruksi & Barang			400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000	800.000	4. dapat digunakan pelaksanaan swakelola	
A.1.1.1.1	Ketua			350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000	Dapat diberikan honor bulanan sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya maksimal 12 bulan	
A.1.1.1.2	Sekretaris			250.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000		
A.1.1.1.3	Panitia Pengadaan Konsultan			450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000	800.000			
A.1.1.1.4	Ketua			400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000			
A.1.1.1.5	Sekretaris			350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000			
A.1.1.1.6	Anggota			300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000			
A.1.1.1.7	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)			250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000		- Untuk pekerjaan s/d 1 M dapat berjumlah 3 orang	
A.1.1.1.8	Ketua			200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000		- Untuk pekerjaan diatas 1 M dapat berjumlah 5 orang	
A.1.1.1.9	Sekretaris			175.000	200.000	250.000	300.000	325.000	350.000	400.000	425.000		- Anggota PPHP terdiri dari orang yang terkait dalam bidangnya	
A.1.1.1.10	Perencana			250.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000		- Perencana teknis (RAB, gambar dan spesifikasi)	
A.1.1.1.11	Honor Pengawas Lapangan	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	- Jika itu tidak dikerjakan oleh pihak ketiga/ konsultan	
NO	PERINCIAN PEKERJAAN	NILAI PAGU PENGADAAN											KET	
		>10jt - 50jt	>50jt - 100 jt	>100jt - 250jt	>250 jt - 500 jt	>500 jt - 1 M	>1 M - 2,5 M	>2,5 M - 5 M	>5 M - 10 M	>10 M - 50 M				
A.1.1.1.12	Honor Pejabat Pengadaan	200.000	300.000	350.000										


WALIKOTA SALATIGA,
 YULIANTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 21 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2013
 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014

III. INDEKS HONORARIUM

NO	JENIS PEKERJAAN	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS HONORARIUM	KETERANGAN
C	Pekerjaan-pekerjaan Khusus				
	1. Pengajar	a. Mengajar teori/ praktik - Dalam Daerah - Luar Daerah	jam pelajaran jam pelajaran	Rp. 75,000 Rp. 100,000	} Untuk Pelaksanaan Diklat/Bintek Simposium/ Seminar/Sosialisasi
		b. dst ...			
	3. Petugas Khusus	a. Petugas Fogging b. - Ajudan, dan sopir Walikota/Wakil Walikota - TU Walikota/ Wakil Walikota/ Sekda/ Asisten - Sopir Sekda dan Asisten Sekda c. Pemeriksaan Dokter bagi Calon Jemaah haji d. Para Medis e. - Dewan Hakim MTQ, STQ, & Festival Rebana - Panitia MTQ, STQ, & Festival Rebana f. Kontribusi untuk pembinaan pengemudi g. Honor Admin	orang / Keg bulan bulan bulan orang orang orang orang / hari org/bulan	Rp. 30,000 Rp. 500,000 Rp. 300,000 Rp. 300,000 Rp. 3,000 Rp. 1,500 Rp. 250,000 Rp. 150,000 Rp. 75,000 150,000	Dapat diberikan sepanjang tidak ada honor/ uang lembur untuk kegiatan yang sama
		h. Konsultasi Ahli Senior Pengalaman 13 th ke atas i. Honor Tenaga Kontrak	konsultasi orang/bulan	9,000,000 UMR	Khusus digunakan Bagian Hukum Setda termasuk Administrasi Perpustakaan & Verifikator Jaminan Kesehatan
		j. Honor Pengalaman k. Honor Penjaga malam SKPD (non PNS) l. Honor Sopir (non PNS) m. Honor Kebersihan SKPD (non PNS) n. Honor Kuli Angkut o. Honor Perawat Taman dan OB	orang/hari bulan bulan bulan orang/hari bulan	Rp. 50,000 Rp. 600,000 Rp. 600,000 Rp. 600,000 Rp. 50,000 Rp. 600,000	
		p. Honor Pembantu rumah tangga	bulan	750,000	Khusus Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Khusus Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah

NO	JENIS PEKERJAAN	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS HONORARIUM	KETERANGAN
		q. Petugas Pengawalan (Forider) dari dan ke Luar Daerah dari Kepolisian	orang/hari	300,000	
		r. Petugas Pengamanan Lalu Lintas dari Kepolisian	orang/hari	100,000	
		s. Petugas Pengamanan Soal (piket) dari Kepolisian	orang/hari	Rp. 100,000	
		t. Honor seleksi Administrasi	orang/hari	Rp. 50,000	
		u. Honor petugas lapangan kegiatan pensertifikatan tanah	bidang tanah	Rp. 30,000	
		v. Honor Petugas Penyampaian SPP	per NOP	1,000	
		w. Honor Penagih Tunggakan Pajak	per Wajib	5,000	
		x. Honor Porforasi	buku	200	
		y. Honor PPKBD/SKD	orang	Rp. 150,000	
		z. Honor Pendata Pemutakhiran Data Keluarga	KK	Rp. 1,000	1x 1 tahun
		aa. Honor Penyiari Full Time	Bulan	Rp. 900,000	
		ab. Honor Penyiari Part time	Bulan	Rp. 400,000	untuk pns dan non pns diluar jam kerja
		ac. Honor Pengelola Website Pemkot Salatiga & Anjungan	orang/bulan	Rp. 300,000	
		ad.			
		ae. Honor Profesional Fee Koreografer Pementasan Seni	paket	Rp. up	
		af. Honor Pangrawit/ Pesinden Lokal	hari/ malam	Rp. 200,000	
		ag. Honor Pangrawit/ Pesinden Non Lokal		Rp. up	
		ah. Honor Pesinden		Rp. up	
		ai. Honor pentas Seni Pertunjukan tradisional (Wayang kulit,		Rp. up	
		aj. Honor Penari Edan- edahan/ Cuckk Lampah/ Cantang	orang/paket	Rp. 500,000	termasuk kostum
		ak. Honor Penari profesional pentas Dalam Kota	oh	Rp. 150,000	
		al. Honor Penari profesional pentas Luar Kota	oh	Rp. 200,000	
		am. Honor Seni Pertunjukan Rakyat	paket	Rp. 2,500,000	
		an. Honor Wasit/ Juri Untuk Pertandingan Tk. Daerah	orang	Rp. 100,000	
		ao. Honor Wasit/ Juri Untuk Pertandingan selain Tk. Daerah	orang	up	Disesuaikan dengan Standar Provinsi/ Nasional


 WALIKOTA SALATIGA,
 YULIYANTO